

KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA; *Telaah atas Piagam Madinah dan Relevansinya bagi Indonesia*

Abu Bakar dan Hurmain
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
jambuair58@gmail.com

Abstrak

Kerukunan umat beragama di Indonesia pada dasarnya sudah diatur secara baik. Berbagai aturan sudah diterbitkan oleh pemerintah dalam upaya merealisasikannya. Setelah mengkaji lebih mendalam, bahwa aturan-aturan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia tidak jauh berbeda dengan aturan yang tertuang dalam Piagam Madinah. Andai kata ditemukan akhirnya berbagai konflik antar umat beragama di Indonesia, hal tersebut tidak terkait dengan masalah agama semata, melainkan sudah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik dan kepentingan lainnya.

Kata Kunci: *Kerukunan, Beragama, Piagam, Madinah dan Indonesia*

Pendahuluan

Berbicara tentang kerukunan umat beragama, sebenarnya masih banyak ditemukan masalah yang dicarikan solusinya. Kasus-kasus yang muncul terkait dengan hal tersebut belum bisa terhapus secara tuntas, seperti kasus Ambon, Kupang, Poso, dan di berbagai tempat di Indonesia, masih menyisakan masalah, ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu akan membara dan memanaskan suasana di sekitarnya. Hal semacam ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep kerukunan umat beragama perlu dikaji ulang, guna menemukan metode yang tepat dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat beragama.

Berbagai macam konflik yang mengatasnamakan agama dijadikan

sebagai pemicu timbulnya konflik, karenanya perlu adanya perhatian yang serius dari para pengambil keputusan dalam menemukan langkah-langkah dan antisipatif untuk menjaga kerukunan hidup umat beragama di Indonesia di masa-masa mendatang. Jika hal tersebut kurang mendapat perhatian, ada kekhawatiran munculnya masalah yang lebih besar, dalam rangka pembangunan bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial budaya, dan berbagai bidang lainnya.

Perubahan yang terjadi pada hari ini seharusnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting persatuan dan kesatuan bangsa, namun pada kenyataannya justru sebaliknya. Angin reformasi membawa dampak kebebasan yang kurang terkendali. Hal ini akan sangat berbahaya ketika terjadi di tengah-tengah bangsa yang tingkat

heterogenitasnya cukup tinggi seperti Indonesia.

Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita melahirkan bangsa yang cinta damai yang diikat oleh rasa Nasionalisme dalam membangun sebuah negara yang majemuk. Persatuan tidak lagi membedakan agama, etnis, golongan, kepentingan, dan yang sejenisnya, karena konsep-konsep yang cocok untuk konteks Indonesia adalah konsep masyarakat madani, yang melahirkan masyarakat yang damai, sejahtera lahir dan batin.

Konsep masyarakat madani sebenarnya berasal dari konsep politik Islam, secara historis telah dipraktikkan di masa awal pemerintahan Islam pada masa Rasulullah Saw. Realitas politik pada masyarakat awal Islam (masa al-salaf al-shalih), menurut Nurcholish Madjid (1999), memiliki bangunan politik yang demokratis dan partisipatoris yang selalu memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap ruang publik, seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, dan lain sebagainya.

Wujud historis sistem sosial politik di masa Rasulullah Saw dikenal dengan Piagam Madinah. Di dalamnya berisikan prinsip-prinsip rumusan kesepakatan kehidupan bersama secara sosial-politik antar sesama kaum Muslim dan antar kaum Muslim dengan kelompok-kelompok lain di kota Madinah di bawah pimpinan Rasulullah Saw.

Kehidupan yang harmonis akan terwujud di Indonesia, andaikata wacana dan aksi politik berkeadilan di

Indonesia dapat diwujudkan dengan menganut cita-cita politik seperti di atas, sehingga politik berkeadilan akan tercatat dalam sejarah, bahwa sistem sosial politik Islam yang berkeadilan dapat dinikmati, tidak hanya oleh segolongan umat melainkan oleh kelompok-kelompok lain. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka nilai yang paling cocok untuk mewarnai Indonesia adalah nilai-nilai yang bernuansa Islam dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip sistem sosial politik berkeadilan.

Sistem politik yang berkeadilan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang universal dan inklusif, sehingga dapat menopang bangunan sistem politik Islam di bumi Nusantara, yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia dari berbagai pemeluk agama. Sistem politik Islam yang sangat menekankan demokrasi, persamaan, menghormati hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial, serta menjunjung tinggi etika dan moralitas sangat cocok untuk diterapkan di negara kepulauan seperti Indonesia, selama masih tetap memegang prinsip dan sistem politik yang berkeadilan.

Kajian ini bermaksud untuk melihat sejauhmana prinsip Piagam Madinah melalui pasal-pasalannya, terutama yang mengatur masalah kerukunan umat beragama mempunyai relevansi dengan metode penanganan umat beragama di Indonesia. Penulis berpandangan bahwa masalah ini sangat penting, jika mau melihat secara jernih apa yang sedang terjadi, dalam artian,

bahwa di Indonesia masih dilanda berbagai macam konflik, baik dalam kapasitas kecil maupun kapasitas besar. Dalam konteks kerukunan umat beragama, meskipun sejak lama sudah dicanangkan pembangunan masyarakat madani, yang berpegang pada sistem sosial politik berkeadilan.

Menurut Penulis untuk menciptakan kerukunan umat beragama terdapat dua masalah pokok yang perlu dikaji secara lebih mendalam, yaitu aturan-aturan tentang kerukunan umat beragama dalam Piagam Madinah. Kemudian relevansi aturan kerukunan umat beragama dalam Piagam Madinah di Indonesia.

Kerukunan Antar umat Beragama

Bangsa Indonesia sangat membutuhkan konsep tentang kerukunan hidup umat beragama. Kerukunan hidup umat beragama sangat penting di dalam masyarakat yang majemuk. Jika toleransi umat beragama tidak dipelihara, bangsa atau negara akan menghadapi berbagai macam konflik antar pemeluk agama dan dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Untuk itu perlu memberikan perhatian khusus terhadap masalah kerukunan umat beragama. Oleh karena itu perlu diupayakan memberikan pemahaman yang benar dan metode yang tepat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan masyarakat beragama.

Islam memandang bahwa kerukunan umat beragama mempunyai fungsi penting yang harus dipelihara dan

dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan bahwa agama Allah adalah universal, karena Allah telah mengutus Rasul-rasul-Nya kepada setiap umat manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam surah an-Nahl:36.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagbut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul) (QS. an-Nahl: 36).

Islam juga mengajarkan tentang kesatuan kenabian (Nubuwwah) dan umat yang percaya kepada Allah sebagaimana firmanNya dalam surah al-Anbiya': 92.

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu,

maka sembahlah Aku" (QS. al-Anbiya": 92).

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa agama diturunkan Allah Kepada Rasulullah Saw. adalah kelanjutan agama-agama yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Syura:13.

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

Artinya: "Dia telah menyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)" (QS. asy-Syuara': 13).

Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan para pemeluk agama lain, khususnya para penganut kitab suci (Ahli Kitab) sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam surah al-Ankabut: 46.

﴿ وَلَا تَجِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بَالِغِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepada-Nya kami berserah diri (taat)" (QS. al-Ankabut: 46).

Konsep-konsep Islam sebagaimana yang dikemukakan di atas memiliki konsekuensi adanya suatu bentuk larangan untuk memaksakan agama kepada orang lain. Kewajiban kita sebagai umat adalah menyampaikan ajaran agama kepada semua orang, namun tidak ada kewajiban untuk memaksakan, untuk memeluk agama kepada seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah: 256.

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ هَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. al-Baqarah: 256).

Menurut Nurcholish Madjid (1990) mengutip pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauzi, bahwa ayat di atas diturunkan Allah Swt. karena ada anak-anak kaum Anshar di Madinah yang tidak mau mengikuti jejak orang tua mereka untuk memeluk Islam dan memilih agama Yahudi yang sudah mereka kenal. Tetapi kemudian orang tua mereka ingin memaksa mereka memeluk agama Islam.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan firman Allah dalam surah Yunus: 99 yang berbunyi:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ
كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya: "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (mendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (QS. Yunus: 99).

Konsep ini perlu disampaikan kepada semua umat Islam khususnya dan semua umat, karena sampai saat ini masih dirasakan sebagian umat yang kurang percaya terhadap konsep di atas, yang muncul dari berbagai kalangan.

Tidak ada bagi umat Islam untuk tidak berbuat baik dan adil kepada siapapun dari kalangan non Muslim, yang tidak menunjukkan sikap permusuhan berdasarkan prinsip di atas. Pada masa Rasulullah Saw. telah terjalin hubungan baik dari beberapa kelompok non-Muslim dengan kelompok Muslim. Pemerintahan Islam telah menunjukan sikap toleransi yang tinggi kepada seluruh umat beragama lain. Kelompok minoritas mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam dan dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat Muslim dalam berbagai aktivitasnya.

Konsep Masyarakat Madani

Di dalam Kamus *Munawwir* dijelaskan bahwa istilah *madani* diambil dari bahasa Arab *madaniy*, yang berakar pada kata kerja *madana* yang berarti *mendiami, tinggal, atau membangun*. Namun, ditemukan juga dalam bahasa Arab, kata *madaniy* mempunyai banyak arti, antara lain, yaitu *beradab, orang kota, orang sipil*, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dari kata *madana* juga muncul kata *madiniy* yang berarti *urbanisme* (paham masyarakat kota).

Secara kebetulan atau dengan sengaja, bahasa Arab menangkap persamaan yang sangat esensial di antara peradaban dan urbanisme. Dengan mengetahui makna kata *madani*, maka dapat dipahami bahwa istilah *masyarakat madani* (*al-mujtama' al-madaniy*) secara mudah bisa dipahami sebagai masyarakat yang beradab, yang tinggal di kota atau yang berpaham masyarakat kota yang akrab dengan masalah pluralisme. Dapat

diartikan bahwa masyarakat madani merupakan suatu bentuk tatanan masyarakat bercirikan hal-hal seperti yang dicerminkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Warson Munawwir, 1997; Abdul DZ Mun'im, 1994: 6).

Adapun sebagai dasar prinsip masyarakat madani dalam konsep Islam, didasarkan pada prinsip kenegaraan yang diterapkan pada masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Masyarakat Madinah terdiri dari berbagai macam suku, golongan, etnis, dan agama. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masyarakat Madinah adalah plural. Masyarakat madinah adalah masyarakat Islam yang datang ke Madinah dengan konsep ketatanegaraan yang dapat menyikapi berbagai macam ragam suku, konflik, dan perpecahan. Negara Madinah secara totalistik dibangun atas dasar ideologi yang dapat mempersatukan seluruh Jazirah Arab di bawah daulah Islamiyah. Hal ini merupakan sesuatu yang merupakan babak baru dalam sejarah perpolitikan di Jazirah Arab.

Islam membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat baik secara individual dan sosial dalam kehidupan masyarakat Madinah. Hal ini dapat dilakukan, karena adanya kemampuan dalam mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan, masyarakat Madinah baik dan menyentuh hajat umat secara universal (al-Umari, 1995: 51).

Prinsip dasar yang lebih detail mengenai masyarakat madani yang

diterapkan oleh Rasulullah Saw. dalam mewujudkan masyarakat Madinah yang berkepribadian, bermartabat, berakhlak mulia, santun, aman, damai, dan sejahtera. Selanjutnya dijelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip dasar yang dapat diidentifikasi dalam pembentukan masyarakat madani, di antaranya adalah sebagai berikut. a). Adanya sistem persaudaraan, b) Ikatan iman, c) Ikatan cinta, d) Persamaan si kaya dan si miskin, dan e) Toleransi umat beragama (al-Umari, 1995: 63).

Prinsip-prinsip masyarakat madani sangat ideal untuk diterapkan di negara dan masyarakat manapun, dengan melakukan beberapa penyesuaian situasi dan kondisi, keyakinan serta budaya yang dimiliki masyarakat. Akan tetapi, masih banyak konsep masyarakat madani yang berkembang di kalangan para pemikir yang melakukan pendekatan dengan konsep lain.

Piagam Madinah dalam Konteks Indonesia

1. Sekilas tentang Piagam Madinah

Peristiwa yang sangat penting dan menjadi tonggak sejarah perubahan masyarakat Arab, yaitu terjadinya peristiwa hijrah Muhammad Saw. dari Makkah ke Madinah. Dari kota Madinah Rasulullah Saw. membangun masyarakat baru yang berbeda dan berbudaya. Masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah Saw. terikat oleh tali kepentingan dan cita-cita bersama. Di mana setiap warga negara dituntut menaati kontrak sosial (perjanjian) yang dibuat bersama. Masyarakat lahir berdasarkan kontrak sosial yang dibuat

dan disetujui secara bersama-sama seluruh penduduk Yatsrib (Madinah) dan sekitarnya yang terekam dalam sebuah piagam yang dikenal dengan ***Piagam Madinah***.

Lahirnya Piagam Madinah mendapat dukungan dengan tetap memperhatikan karakter masyarakat majemuk, baik ditinjau dari etnis, budaya, dan agama, karena diketahui, bahwa di dalamnya hidup berbagai etnis Arab, Muslim, Yahudi, dan Arab non Muslim (Nourouzzaman Shiddiqi, 1996: 85). Keberadaan Piagam Madinah sangat terkait dengan perjalanan politik Rasulullah Saw. dalam memimpin masyarakat Madinah yang plural. Piagam tersebut dibuat merupakan salah satu siasat Rasulullah dalam membina kesatuan dan kerukunan hidup dari berbagai golongan masyarakat Madinah. Di dalam piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan sebagainya. Eksistensi pluralisme masyarakat Madinah, sehingga menuntut Rasulullah untuk membangun tatanan kehidupan yang rukun yang dapat diterima oleh semua golongan yang ada. Konsep pertama yang dilakukan Rasulullah Saw. adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Kemudian dilanjutkan dengan membangun persaudaraan yang melibatkan semua masyarakat Madinah yang tidak terbatas kepada umat Islam saja.

Dokumen Piagam Madinah tersebut terdiri dari dua bagian, tetapi kemudian dijadikan satu oleh para ahli

sejarah. Satu bagian berkaitan dengan perjanjian damai antara Rasulullah Saw beserta umat Islam dengan kaum Yahudi. Sedangkan satu bagian yang lain berisikan komitmen, hak-hak, dan kewajiban kaum Muslimin, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar. Dokumen perjanjian damai antara Nabi dengan Yahudi dibuat sebelum Perang Badar dan dokumen antara Muhajirin dengan Anshar dibuat setelah Perang Badar (al-Umari, 1995: 102). Di dalam Piagam Madinah mempunyai dua point penting yang merupakan inti Piagam Madinah, yaitu:

1. Semua pemeluk agama Islam merupakan satu komunitas (umat) sekalipun berasal dari berbagai suku (terlihat pada pasal 1-10, 23-35, 39-42).
2. Hubungan Islam dengan komunitas lain didasarkan pada prinsip untuk bertetangga baik (pasal 11), saling membantu dalam menghadapi musuh (pasal 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 36, 37, 38, 43-47), membela mereka yang teraniaya (pasal 13, 16, dan 21), saling menasehati (pasal 37), dan menghormati kebebasan beragama (pasal 15, 16, 25-35, dan 40). Watak masyarakat yang dibina oleh Nabi adalah berpegang kepada prinsip kemerdekaan berpendapat dan menyerahkan urusan kemasyarakatan kepada umat sendiri (Nourouzzaman Shiddiqi, 1996: 94).

Piagam Madinah tersebut selanjutnya oleh para ilmuwan dalam ilmu politik Islam dipandang sebagai konstitusi atau undang-undang dasar

pertama oleh negara Islam yang dibangun Rasulullah Saw. Bahkan, berdasarkan penyelidikan terbaru, Piagam Madinah tersebut adalah konstitusi pertama di dunia yang memenuhi persyaratan kenegaraan (Zainal Abidin Ahmad, 1973: 6).

Setelah dilakukan penelitian secara seksama, Piagam Madinah diketahui tersusun dalam pasal-pasal yang jumlahnya mencapai 47 pasal. Piagam Madinah mengalami beberapa amandemen. Amandemen dilakukan terhadap pasal-pasal yang membahas tentang golongan minoritas, yaitu pasal-pasal 24-35. Pasal-pasal tersebut hanya menyebutkan kaum Yahudi dengan segala kabilahnya. Amandemen tersebut menambah masuknya kaum Nasrani, yaitu perjanjian yang pertama kali dibuat oleh Rasulullah Saw. dengan kaum Nasrani dari Najran pada tahun pertama hijrah (622 M) (Zainal Abidin Ahmad, 1973: 44). Amandemen tersebut memuat pengakuan terhadap kaum Majusi (Zoroaster). Dalam bentuk sepucuk surat yang dikirimkan oleh Rasulullah sebagai kepala negara kepada Farruch Ibn Syakhsan, Kepala Daerah Yaman yang beragama Yahudi (Zainal Abidin Ahmad, 1973: 48).

2. Kerukunan Umat Beragama dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah telah memberikan satu jaminan dan kebebasan yang luas bagi semua pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Dalam pasal 25 piagam tersebut menyatakan, *Kaum Yahudi dari Bani 'Auf adalah satu umat*

dengan kaum mukmin. Bagi kaum Yahudi (bebas memeluk) agama mereka dan bagi kaum Muslim (bebas memeluk) agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jabat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya. Ungkapan tersebut senada dengan bunyi kutipan ayat al-Quran surat al-Kafirun, yang berbunyi:

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۖ وَلَا أَنْتُمْ
عَبِدُونَ مَّا أَعْبُدُ ۗ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ
دِينِ ۙ

Artinya: "Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku" (QS. al-Kafirun: 4-6).

Ayat tersebut dengan jelas memberikan kebebasan kepada semua untuk untuk mengikuti ketentuan agamanya, dalam pasal 25 Piagam Madinah telah menegaskan bahwa golongan Yahudi diakui sebagai satu kesatuan umat bersama golongan Muslim. Ini sebagai bukti bahwa Rasulullah Saw. sangat memperhatikan sikap toleransi yang tinggi terhadap kelompok-kelompok lainnya. Dalam Pasal 20 Piagam Madinah dijelaskan bahwa, *Orang-orang musyrik di Madinah tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang-orang musyrik Quraisy.* Penyebutan kata musyrik mengandung pengakuan adanya penganut agama-agama lain (paganisme) yang menjadi agama masyarakat Madinah pada awal pemerintahan

Rasulullah Saw. di Madinah. Mereka diajak untuk memeluk Islam tanpa paksaan. Rasulullah Saw. dan umat Islam tidak pernah berperang dengan orang non muslim yang didasari atas perbedaan agama. Andaiapun terjadi perang, hal tersebut semata-mata, karena pengkhianatan politik, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik Madinah. Peperangan Rasulullah Saw. dan umat Islam dengan kaum musyrik Quraisy bukan karena perbedaan agama akan tetapi, karena sikap permusuhan mereka terhadap Rasulullah Saw. dan umat Islam.

Umat Islam, Yahudi, dan Nasrani mempunyai kebebasan yang sama dalam melaksanakan beribadah sesuai kepercayaan serta mengembangkan agama masing-masing. Dalam suasana kebebasan, pernah melakukan dialog, debat agama berlangsung di Madinah dari ketiga agama besar tersebut. Pihak Yahudi sama sekali menolak ajaran Isa dan Muhammad. Mereka menonjolkan bahwa Uzair adalah putera Allah. Sedangkan dari pihak kaum Nasrani mengemukakan paham Trinitas, mengakui Isa sebagai putera Allah. Sementara Rasulullah Saw mengajak semua manusia untuk mengesakan Allah. Kepada kaum Yahudi dan Nasrani Rasulullah Saw mengajak, *Marilah kita menerima kalimat yang sama di antara kami dan kalian, bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah. Kita tidak mempersekutukannya dengan apapun.* Perhatikan Firman Allah dalam Surah Ali Imran: 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا
فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: "Katakanlah: Hai Ahlul Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb-Rabb selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)" (QS. Ali Imran: 64).

Pertemuan ketiga agama tersebut tidak membawa kepada kesatuan agama. Rasulullah Saw. membebaskan kaum Yahudi dan Nasrani tetap pada pendiriannya. Rasulullah Saw. hanya mengajak untuk mengesakan Allah. Dalam kesehariannya, Rasulullah Saw. tidak pernah memusuhi mereka. Rasulullah selalu menempuh sikap toleransi dalam menyampaikan dakwahnya, sehingga banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani memeluk Islam atas kesadaran mereka sendiri yang pada akhirnya semakin memperkokoh keberadaan negara Madinah yang dibangun Rasulullah Saw.

3. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Besarnya jumlah penduduk telah berkembang keragaman budaya, sosial, dan agama. Indonesia negara yang mengakui hidup dan berkembangnya enam agama resmi negara, yaitu Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Di samping enam agama tersebut, di Indonesia terdapat agama-agama yang tidak resmi yang dipeluk sebagian kecil bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah pedalaman, yang dengan sebutan aliran kepercayaan. Kemajemukan masyarakat dalam hal agama dapat merupakan sumber kerawanan sosial apabila pembinaan kehidupan beragama tidak tertata dengan baik. Masalah agama merupakan masalah yang bersifat sensitif yang sering memunculkan konflik dan permusuhan antar golongan pemeluk agama.

Negara menjamin kehidupan agama seluruh rakyat Indonesia, yang menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara. memberikan kebebasan beragama dengan berdasarkan Sila Pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam UUD 1945 menjamin kebebasan menjalankan agama dengan satu pasal khusus, yaitu pasal 29. Di samping itu, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" memberikan peluang seluas-luasnya bagi pemeluk agama untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran agama di bawah satu kesatuan dasar Pancasila dan UUD 1945.

Dengan ditetapkan Tri Kerukunan Beragama, yaitu tiga prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Tiga prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut: 1) Kerukunan intern umat beragama, 2) Kerukunan antar umat beragama, dan 3) Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah (Departemen Agama RI, 1982/1983, 13).

Untuk melaksanakan Tri Kerukunan Beragama tersebut maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama yang menjabarkan aturan tersebut lebih rinci, yaitu Keputusan Menteri Agama no. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Keputusan Menteri Agama no. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia. Tiap golongan beragama dapat mencurahkan perhatiannya terhadap pembinaan dan peningkatan kualitas warga golongannya masing-masing sekaligus kerukunan antar umat beragama akan terjaga jika aturan-aturan tersebut di atas dipatuhi.

Pemerintah juga membentuk sebuah forum konsultasi dan komunikasi antara pemimpin atau pemuka agama dengan pemerintah untuk memelihara kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Hal ini melengkapi upaya yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu pemantapan organisasi masing-masing agama. Forum yang dimaksud diberi nama Wadah Musyawarah Antar umat Beragama yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Agama no. 35 tahun 1980. Organisasi umat beragama tingkat pusat adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk umat Islam, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) untuk umat Kristen Katolik, Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI) untuk umat Kristen Protestan, Parisada Hindhu Dharma Pusat (PHDP) untuk umat Hindhu, dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) untuk umat Buddha (Departemen Agama RI, 1982/1983, 46).

Keputusan Menteri Agama no. 35 tahun 1980 tentang Wadah sebagai sarana komunikasi umat beragama tersebut diharapkan dapat menjadi pelindung sekaligus tempat mengadu berbagai permasalahan agama. Aturan-aturan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia pada prinsipnya tidak berbeda dengan aturan-aturan dalam Piagam Madinah. Keduanya sama-sama memberikan keleluasaan kepada masing-masing penganut agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Perbedaan yang ditemukan adalah dalam hal penanganan terhadap permasalahan yang muncul. Jika Rasulullah dengan cepat menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul, maka tidak demikian halnya pemerintah Indonesia. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkesan lamban dan kurang tegas sehingga konflik yang terjadi meluas dan berkepanjangan serta semakin sulit untuk diselesaikan secara tuntas.

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Madinah, terutama yang

terkait dengan aturan kerukunan antar umat beragama, bisa dijadikan landasan untuk mengatur masalah yang sama di Indonesia. Sikap Rasulullah Saw. dalam menyelesaikan permasalahan agama di Madinah juga bisa dijadikan cermin untuk menyelesaikan permasalahan kerukunan umat beragama yang muncul hingga akhir-akhir ini di Indonesia, apalagi Indonesia sudah mencanangkan terwujudnya masyarakat madani.

Kesimpulan

1. Pada dasarnya Piagam Madinah merupakan kumpulan naskah yang berisi perjanjian yang dilakukan Rasulullah Saw. dengan kaum Muslim, baik dari golongan Muhajirin maupun Anshar, dan perjanjian antara Rasulullah Saw. dengan kaum Yahudi di Madinah. Piagam tersebut terdiri atas 47 pasal yang mengatur masalah kesatuan umat di Madinah, kesediaan untuk saling membantu, saling menasehati, saling membela, dan saling menghormati dalam kebebasan beragama.
2. Piagam Madinah mengatur dengan tegas kebebasan beragama bagi semua penganut agama yang ada di Madinah, terutama kaum Muslim, kaum Yahudi, Nasrani dan kelompok-kelompok lainnya. Sebagai kepala negara, Rasulullah Saw. menjamin hak semua masyarakat Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim dalam melakukan aktivitas keagamaan. Rasulullah Saw. menindak tegas terhadap siapapun berkhianat terhadap perjanjian yang

sudah dibuat dalam Piagam Madinah.

3. Sesungguhnya kerukunan umat beragama di Indonesia pada prinsipnya sudah diatur sedemikian rupa. Berbagai aturan sudah disiapkan oleh pemerintah untuk direalisasikan. Pada dasarnya aturan-aturan tersebut tidak jauh berbeda dengan aturan yang tertuang dalam Piagam Madinah. Jika pada akhirnya muncul berbagai konflik antar umat beragama di Indonesia, hal ini tidak semata-mata terkait dengan masalah agama belaka, tetapi sudah masuk ke ranah lainnya, termasuk di dalamnya ditanggung oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik.

Daftar Kepustakaan

- Abdul DZ Mun'im. (1994). "Masyarakat Sipil Ssebagai Masyarakat Beradab". *Republika*. 20 September 1994.
- Ahmad Sukarja. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Cetakan 1. Jakarta: UI Press.
- Ahmad Warson Munawwir. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Departemen Agama RI. (1982/1983). *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
- Muhammad AS Hikam. (1994). "Demokrasi dalam Wacana Civil Society". *Republika*. 10 Oktober 1994.
- Munawwir Sjadzali. (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Edisi V. Jakarta: UI Press.
- Nourouzzaman Shiddiqi. (1996). *Jeram-jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholish Madjid. (1990). "Hubungan Antar Umat Beragama: Antara Ajaran dan Kenyataan". Dalam W.A.L. Stokhof (Ed.). *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia: Beberapa Permasalahan*. Jakarta: INIS.
- (1999). *Cita-cita Politik Islam di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- al-Umari, Akram Dliya?. (1995). *Madinah Society at The Time of Prophet*. London: MacMillan.

Wawan Darmawan. (1999). "Masyarakat Madani: Peran Strategis Umat Islam". Dalam Sudarno Shobron & Mutohharun Jinan (eds.). *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Zainal Abidin Ahmad. (1973). *Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang.